



Judul : Sidang paripurna terakhir, Perpisahan, Senayan tidak agendakan pengesahan RUU
Tanggal : Senin, 30 September 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Sidang Paripurna Terakhir Perpisahan, Senayan Tidak Agendakan Pengesahan RUU

HARI ini, anggota DPR periode 2014-2019 menggelar sidang paripurna akhir masa jabatan. Di sidang paripurna terakhir sebelum anggota Dewan periode 2019-2024 dilantik, para wakil rakyat tak mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU). Sidang Paripurna akhir masa jabatan hanya diisi pidato penutup dan perpisahan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengakui, DPR masih memiliki sejumlah RUU yang belum disahkan di akhir masa jabatannya. Namun, tidak ada pengesahan RUU menjadi Undang-Undang (UU) pada Sidang Paripurna akhir masa jabatan anggota DPR.

"Saya pastikan, hari Senin (hari ini, red) tidak ada RUU yang diambil keputusannya di paripurna. Sidang Paripurna akhir masa jabatan hanya diisi pidato penutup dan perpisahan," kata Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Bamsoet mengatakan, DPR menunda pengesahan empat revisi UU agar sejumlah pasal kontroversial dalam RUU tersebut bisa diperbaiki. Keempat RUU tersebut, RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasarakatan (PAS).

"Kami berharap sejumlah pasal dalam tiap-tiap RUU tersebut dapat diperbaiki. Kalau ada

pasal-pasal yang bisa di-drop, mungkin bisa kita drop," jelas dia.

Bambang menambahkan, penundaan pengesahan keempat RUU itu dilakukan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. "Jika RUU belum juga disahkan hingga masa sidang akhir DPR, 30 September 2019, akan dibahas DPR periode mendatang," tegas dia.

Lebih lanjut, Bamsoet berharap, anggota DPR periode selanjutnya dapat menyelesaikan kinerja yang sudah dimulai DPR periode ini. Sejumlah RUU yang belum disahkan bisa dilanjutkan kembali pembahasannya di periode selanjutnya, sesuai aturan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memungkinkan adanya 'warisan' pembahasan RUU ke periode selanjutnya. Jadi, undang-undang yang belum kita sahkan bisa di-carry over. Hal-hal yang belum diselesaikan di periode ini bisa disempurnakan, diharapkan bisa memperkecil pro dan kontra," tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RUU KUHP dan sejumlah RUU lainnya yang dianggap kontroversial. Unjuk rasa itu digelar di berbagai daerah. ■ ONI